Mengumumkan Kehilangan di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk memberitahukan pengumuman di dalam masjid tentang kehilangannya, karena Nabi SAW pernah bersabda, "Apabila kalian melihat ada seseorang yang mengumumkan kehilangannya di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: lan raddahallaahu 'alaik (semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu)." [H.R. Muslim]

Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, hanya saja pada madzhab Asy-Syafi'i terdapat sedikit keterangan tambahan.

Menurut madzhab AsySyafi'i: dimakruhkan bagi siapa saja untuk mengumumkan kehilangannya di dalam masjid apabila tidak sampai mengganggu orang yang sedang shalat atau tidurnya para pelaksana I'tikaf, jika ya maka hukumnya diharamkan. Namun hukum ini hanya berlaku di masjid lain selain Masjidil Haram, karena mengumumkan sesuatu di Masjidil Haram itu tidak dimakruhkan karena di sana adalah tempatnya semua orang berkumpul.